

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

**Andrian Yoga Prastyanto<sup>1</sup>  
Heni Hendrawati<sup>2</sup>**

## *Abstrak*

*Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakat sebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. Tempat-tempat seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan menurut Pasal 358 KUHP dan Pasal 170 KUHP.*

*Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.*

*Pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 170 KUHP dan dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan seperti Pasal 358 KUHP yang menjadi dasar hukum bagi perbuatan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana pengeroyokan. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan yaitu pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan akibat dari perbuatan tersebut.*

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pengeroyokan*

## **A. PENDAHULUAN**

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, misalnya di pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan.

Tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi namun karena sesuatu hal penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu kemudian terabaikan. Salah satu contoh pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah pencuri yang dihakimi massa dengan cara dibakar sampai meninggal dunia. Fenomena kasus main hakim sendiri atau disebut juga “peradilan massa” seperti ini telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya<sup>3</sup>.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>4</sup>

Berdasar Pasal 358 tersebut, selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum.

Dalam kenyataannya sekalipun telah jelas peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana, kasus main hakim sendiri ini masih saja banyak terjadi seakan-akan para pelaku bebas untuk berbuat tanpa merasa bersalah dan si korban memang layak mendapat perlakuan.

Sementara itu pengeroyokan juga terkait dengan Pasal 170 KUHP, yang berbunyi :

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, Faktor-Faktor Yang Melahirkan “Peradilan Massa” Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum. [www.zainuddin.blogspot.com](http://www.zainuddin.blogspot.com). 2009. Diakses 10 Maret 2014

<sup>4</sup> Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. hlm 127

- Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Ke-2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum. Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan yaitu Pasal 170 KUHP di atas. Perbuatan pengeroyokan termasuk unsur diancam pidana oleh undang-undang dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian masih terdapat Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan, yaitu pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP), yang berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peran masing-masing.

Sehubungan dengan aturan dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP tersebut, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan”.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian dengan menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi-segi yuridis dengan cara menelaah peraturan-peraturan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>5</sup> Selain *yuridis normatif* penelitian ini juga termasuk penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*), yaitu yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan atau hukum sebagai interaksi sosial.

### **2. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data yang penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan

---

<sup>5</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 97

menggunakan metode pendekatan (normatif). Bahan penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang diperoleh peneliti secara langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan (*library research*), seperti dari buku-buku tentang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, bahan dari internet, dan hasil penelitian ilmiah.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah adalah *diskriptif analitis*. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *spesifikasi* penelitian dengan menggunakan metode “*diskriptif-analitis*“ adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendikarya ilmiahkan secara sistimatis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.<sup>6</sup> Penelitian ini mendikarya ilmiahkan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan.

### 4. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a. Menentukan judul penelitian dari latar belakang permasalahan yang berhasil diperoleh.
- b. Merumuskan permasalahan yang akan ditemukan jawabannya, yaitu tentang penentuan dasar hukum pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dan jenis pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.
- c. Menyusun proposal penelitian
- d. Menentukan lokasi penelitian
- e. Mengumpulkan data penelitian

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 36

- f. Menyeleksi data yang telah dikumpulkan
- g. Menyusun Karya ilmiah dan menganalisis data.

## 5. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan perundang undangan, pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.<sup>7</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.<sup>8</sup>

Kedua pendekatan ini peneliti gunakan sejatinya untuk menemukan hukum bagi suatu perkara tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* (hukum yang secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat) bagi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan dokumentasi, yaitu suatu penelitian yang dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelitian hukum dengan mempergunakan sumber data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrinal.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur atau tulisan ilmiah, serta data-data di internet yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pengeroyokan dan lain sebagainya. Serta analisis kasus tindak pidana pengeroyokan.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 93

<sup>8</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 301

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 102

Selain menggunakan metode dokumentasi penulis juga menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data atau informasi dengan cara mengadakan tanya jawab<sup>10</sup>. Wawancara atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan keterangan mengenai tindak pidana pengeroyokan dengan pihak penyidik sebagai informan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini.

Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum. Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran induktif.<sup>11</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan**

Bahwa dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP yaitu Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP dengan memperhatikan unsur-unsurnya seperti bersama melakukan kekerasan dan menimbulkan kerugian terhadap orang atau barang serta tidak mengesampingkan kemampuan dari para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti mampu berpikir normal tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. hlm. 12-13

Selain KUHP dapat pula mengacu pada yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang. Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/ peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

## 2. Bentuk Pidanaan yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pengeroyokan

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu. Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam pengeroyokan, selain dapat didakwakan dengan Pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan Pasal-pasal mengenai penganiayaan Pasal 351 KUHP.

Meninjau Pasal 358 lebih jauh, yang diatur dalam Pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian atau pengeroyokan tersebut oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam pengeroyokan.

Dimaknai bahwa bentuk pidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan yaitu pidana penjara berdasarkan dari akibat perbuatannya. Dalam praktek, tindak pidana pengeroyokan cenderung menggunakan Pasal 170 KUHP seperti contoh di atas.



## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan, yaitu seberapa besar hakim menilai kesalahan pelakunya, baik kesalahan secara individu atau bersama-sama. Setelah itu hakim akan menilai pasal yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku. Apakah kepada pelakunya dikenakan Pasal 351, Pasal 358, atau Pasal 170 KUHP.
- b. Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan pada umumnya dikenakan Pasal 170 KUHP sedangkan Pasal 358 KUHP ternyata jarang diterapkan.

### **2. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna, sebagai berikut :

- a. Kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana beramai-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
- b. Perlu adanya studi perbandingan mengenai penerapan Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP bagi peneliti selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Iman Herlambang. *Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*. Makalah. [www.imanhsy.blogspot.com](http://www.imanhsy.blogspot.com). 2012. Diakses 22 April 2014.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Prasetyo, *Hukum Pidana Mateiil*, Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 2009.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sendi S. R, *Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Putusan No.1687/K/Pid/2008*. Karya ilmiah diterbitkan. 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH Undip, 1988.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Utari. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Anarkis*. [www.oetari.blogspot.com](http://www.oetari.blogspot.com). 2012. Diakses 10 Maret 2014.

Verdianto Bitticaca, *Ajaran Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Medan: USU, 2010.

Zainuddin Ali, *Faktor-Faktor Yang Melahirkan “Peradilan Massa” Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*. [www.zainuddin.blogspot.com](http://www.zainuddin.blogspot.com). 2009. Diakses 10 Maret 2014.